



**PUTUSAN**

Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Blora/15 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdullah Syukri, SHI. & Idi Sugandi, SHI.** Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor hukum **Abdullah Furqon & Fatners** yang beralamat di Link. Karang Tengah Ciputat No. 041 Rt. 010 Rw. 004, Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Provinsi Banten, email terdaftar abdullahsyukri\_law@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 179/K/XI/20/PA.Clg, tanggal 24 November 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir: Teluk Betung/02 Desember 1979, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata-I, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muswito, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MUSWITO, SH. & Rekan**, yang beralamat di J;. Raya

Halaman 1 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Km 18,8, Rt. 008/002, Desa Sukanagara,  
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi  
Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27  
November 2020, *email* terdaftar  
muswitosh01@gmail.com, terdaftar secara *E-court* di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan  
register Nomor 180/K/XII/20/PA.Clg, tanggal 01  
Desember 2020, sebagai **Tergugat**  
**Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di  
persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang  
disusun oleh kuasanya tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg,  
tanggal 24 November 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri  
yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis  
tanggal 10 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1428  
H dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pati, Kota Pati, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti  
dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/30/V/2007 tertanggal 10 Mei  
2007.;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mana dilaksanakan  
secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan  
untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni  
membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi

Halaman 2 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah, saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21, yang Artinya: "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".;

3. Bahwa, semasa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Perumahan Cilegon Indah (PCI) rumah milik orang tua Penggugat, lalu orang tua Penggugat memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli rumah di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang saat ini di tempati oleh Penggugat dan Tergugat serta anak-anak.;
4. Bahwa, selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009.;
  - 4.2 **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013.;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adanya percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat bersifat temperamental berlebihan yang mudah marah.;
  - 5.2. Tergugat bersifat cemburu dan curiga terhadap Penggugat.;
  - 5.3. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak sopan seperti kata-kata yang merendahkan Penggugat.;
  - 5.4. Tergugat sering membuka aib rumah tangga (hubungan ranjang antara Penggugat dan Tergugat) kepada orang-orang termasuk teman Penggugat.;
  - 5.5. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan rumah tangga.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain yang bernama WANITA X I, WANITA X II, WANITA X III, WANITA X IV dan yang terbaru bernama WANITA X V asal Bandung.;
6. Bahwa, **oleh karena alasan-alasan sebagaimana poin 5 (lima) di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Sehingga puncaknya terjadi pada awal bulan Mei 2018, yang mana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (Penggugat dan anak-anak tinggal di lantai 2, Tergugat tinggal di lantai 1), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.;**
7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah melibatkan keluarga besar Penggugat, namun Penggugat menolak untuk membicarakan atau mendamaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih cerai secara hukum dan sah di Pengadilan Agama Cilegon.;
8. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tetap saja berhubungan dengan wanita-wanita lain (tidak merubah sifat dan prilakunya), hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak ke arah perbaikan bahkan pertengkaran-pertengkaran yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya gugatan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti.;
9. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, warohmah* dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.;

Halaman 4 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ANAK I** dan **ANAK II** hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadonah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya minimal Rp. 20.000.000/bulan untuk 2 (dua) orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama: **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009. Dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya serta mewajibkan Tergugat untuk menyediakan tempat tinggal untuk anak-anak Penggugat sampai mereka dapat berdiri sendiri.;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan nafkah anak yang bernama: **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009. Dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013, sebesar Rp. 20.000.000/bulan untuk 2 (dua) orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

### Subsida:

Halaman 5 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequoetbono*);

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dosen pada Universitas -----, sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya, dimana dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari A.n Rektor Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan, SDM dan Fasilitas dengan Surat Keterangan Untuk Melaksanakan Perceraian Nomor T/849/UN43/KP.09.01/2020 tanggal 03 November 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat hadir didampingi oleh **Abdullah Syukri, SHI. & Idi Sugandi, SH.I.**, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor hukum **Abdullah Furqon & Fatners** yang beralamat di Link. Karang Tengah Ciputat No. 041 Rt. 010 Rw. 004, Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Provinsi Banten, *email* terdaftar abdullahsyukri\_law@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 179/K/XI/20/PA.Clg, tanggal 24 November 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Tergugat hadir didampingi oleh **Muswito, SH., Agus Ismaya Hasanudin, SH. Dan Sugandi, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUSWITO, SH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 18,8, Rt. 008/002, Desa Sukanagara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2020, *email* terdaftar muswitosh01@gmail.com, terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor

Halaman 6 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/K/XII/20/PA.Clg, tanggal 01 Desember 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dimana dua orang kuasa hukum masing-masing bernama **Agus Ismaya Hasanudin, SH. Dan Sugandi, SH.** Tidak menyerahkan persyaratan sebagai suatu kelengkapan surat kuasa yaitu KTA dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga belum memenuhi persyaratan formil dan materil maka **Agus Ismaya Hasanudin, SH. Dan Sugandi, SH.** tersebut tidak dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon, sedangkan satu orang kuasa lainnya yaitu **Muswito, SH** majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum **Muswito, SH** dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR., *jo.* Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Saiful, S.Ag., M.H., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2020, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Desember 2020 bahwasanya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian, dimana Penggugat dan Tergugat tetap bercerai, dan terkait masalah hak asuh anak telah adanya kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan damai sebagian dihadapan mediator namun berkenaan dengan nafkah anak belum adanya kesepakatan diantara keduanya dan diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim, semuanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban, yang terdiri dari jawaban dalam Konvensi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI/JAWABAN GUGATAN:**

1. Bahwa benar dalil Penggugat dalam surat gugatannya Nomor 1, 2, 3, dan 4, oleh karenanya tidak perlu dikomentari/dijawab lagi oleh Tergugat dalam surat jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil alasan perselisihan rumah tangga yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya No. 5. Dalil-dalil Penggugat tersebut hanya dalil-dalil kosong yang tidak bisa dibuktikan dalam persidangan ini. Karena yang sebenarnya terjadi adalah;
  - a. Bahwa sikap Tergugat kepada Penggugat, yang temperamental, pencemburu, dan berkata-kata kasar setiap kali bertengkar, itu adalah tidak benar. Sikap Tergugat saat berselisih dengan Penggugat masih dalam sikap yang wajar-wajar saja tidak ada yang berlebihan. Alasan pertengkarang/percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kebanyakan selalu dari perilaku Penggugat yang menjadi sebabnya. Yaitu Penggugat telah nyata-nyata selingkuh dengan pria lain;
  - b. Bahwa Fakta Penggugat selingkuh sudah jelas dan dapat dibuktikan dalam persidangan ini. Salah satu buktinya adalah Surat Perjanjian, tertanggal 30 Agustus 2019. Dalam Surat Perjanjian tersebut Penggugat dengan selingkuhannya mengakui telah selingkuh dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
  - c. Bahwa perbuatan Penggugat sebagai seorang perempuan, seorang ibu dari dua orang anak, dan sebagai pendidik (dosen) yang telah berselingkuh dengan pria lain tersebut sungguh perbuatan yang sangat tidak bermoral. Seharusnya Penggugat sebagai seorang

Halaman 8 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidik/pengajar bisa menjaga nama baik dan harga dirinya sebagai Pengajar;

- d. Bahwa dengan perilaku Penggugat tersebut, sangat tidak mungkin berimbas kepada kejiwaan anak-anaknya (anak-anak Penggugat dan Tergugat). Bagaimana kejiwaan anak nantinya jika mengetahui Penggugat/ibu kandungnya telah melakukan hal-hal tercela seperti itu. Oleh karenanya bersama jawaban ini Tergugat pun menghendaki agar anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya, jika perceraian terjadi, bisa diasuh dan dirawat oleh Tergugat sebagai salah satu orang tua kandungnya;
3. Bahwa dali Penggugat terhadap Tergugat di dalam Surat Gugatan pada No. 8 adalah tidak benar, justru Penggugat-lah yang berselingkuh berdasarkan pengakuan Penggugat yang sudah tertulis di dalam Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama pada tanggal, 30 Agustus 2019, sehingga merasa malu Penggugat kepada keluarga Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai, seolah-olah Tergugat lah yang bersalah;
4. Bahwa dengan kondisi dan fakta perselingkuhan Penggugat tersebut di atas, memang benar membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi. Jadi benar kiranya dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya No. 6,7,8 DAN 9. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bisa mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya mengenai harus cerai dan tidaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Diharapkan keputusan Majelis Hakim nantinya akan menjadi keputusan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya No. 10. Karena faktanya Penggugat sama sekali tidak berkelakuan baik, yaitu telah berselingkuh dengan pria lain. Perilaku Penggugat tersebut pasti akan berpengaruh dengan pria lain. Perilaku Penggugat tersebut pasti akan berpengaruh kepada kejiwaan atau sikap batin/rohani anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak sudah tidak pantas lagi mendapatkan hak hadhonah anak.

Halaman 9 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf c KHI menentukan bahwa: “*Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.*”

Bahwa dengan ketentuan Pasal 156 huruf c KHI tersebut di atas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak bisa mengasuh dan merawat anak-anaknya dengan baik. Karena pastinya tidak akan bisa menjaga kejiwaan/rohani anak-anak karena melihat perilaku ibunya yang sudah melakukan perselingkuhan;

Bahwa perlu kiranya diketahui oleh Majelis Hakim, perilaku Penggugat pun saat ini sudah sangat tidak pantas. Penggugat saat ini sama sekali tidak memperbolehkan anak-anak untuk bisa melihat atau bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Hal tersebut mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus hak asuh/hadhanah anak nantinya.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat No. 11, karena Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anaknya pastinya akan bertanggung jawab terhadap biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak-anak sampai kapanpun, atau paling tidak sampai anak-anak bisa mandiri dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Tergugat keberatan dan menolak jika harus ditentukan atau ditargetkan berapa besaran uang yang harus diberikan kepada anak-anak. Tergugat pastinya akan selalu membiayai anak-anak dan berusaha membahagiakannya sesuai kemampuan Tergugat.

Bisa dibuktikan dalam persidangan ini, Tergugat masih rutin memberi uang kepada anak-anaknya sesuai kemampuan Tergugat.

### **DALAM REKONVENSI/GUGAT BALIK:**

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, perkenankanlah bersama ini Tergugat mengajukan juga gugatan balik/rekonvensi terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dalam Rekonvensi ini, **Tergugat** bisa menjadi/bisa disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan **Penggugat** menjadi/bisa disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan terkait hak asuh anak/hadhanah yang akan diminta/dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
4. Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
  - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009;
  - b. **ANAK II**, perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013;
5. Bahwa seperti sudah diuraikan dalam bahasan jawaban/pokok perkara di atas, bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang tercela yaitu melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah diakuinya sendiri dengan selingkuhannya berdasar surat Perjanjian tertanggal 30 Agustus 2019;
6. Bahwa dari perbuatan/perilaku Tergugat Rekonvensi tersebut pastinya akan berpengaruh terhadap didikan/ajaran Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung terhadap anak-anaknya. Tergugat Rekonvensi pastinya akan berperilaku kurang/tidak peduli dengan anak-anaknya karena akan lebih peduli dengan kesenangannya sendiri. Apalagi jika sampai anak-anak mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi bercerai dengan Penggugat Rekonvensi karena ulah dari Tergugat Rekonvensi yang telah berselingkuh dengan pria lain, pastinya anak-anak akan terganggu jiwanya/rohaninya dan tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada perilaku-perilaku anak yang tidak diinginkan;
7. Bahwa perlu kiranya diketahui oleh Majelis Hakim, perilaku Tergugat Rekonvensi pun saat ini sudah sangat tidak pantas. Tergugat Rekonvensi saat ini sama sekali tidak memperbolehkan anak-anak untuk bisa melihat atau bertemu dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya. Hal tersebut mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus hak asuh/hadhanah anak nantinya;
8. Bahwa walaupun dalam hukum perkawinan bagi muslim yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum 12 tahun) pemeliharannya ada ditangan ibunya apabila bercerai, akan tetapi ada hal-hal pengecualian. Pengecualiannya

Halaman 11 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c KHI menentukan bahwa : *“Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*

Bahwa dari penjelasan yang sudah disebutkan mengenai perilaku Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak-anak, maka Tergugat Rekonvensi sudah bisa dikategorikan sebagai seorang ibu yang mendapat pengecualian yaitu tidak dapat mengasuh dan merawat anak-anaknya karena pastinya tidak akan bisa menjaga keselamatan kejiwaan/rohani anak-anaknya.

Bahwa oleh karenanya, dalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang bernama, **ANAK I** dan **ANAK II**, pengasuhan, perawatan atau hadhanahnya ada ditangan atau bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Dan akhirnya berdasar uraian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi di atas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### Dalam Konvensi/Jawaban Gugatan

- **Memutuskan pokok perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat**

### Dalam Rekonvensi/Gugat Balik

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh dua orang anak yang bernama :
  - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009;
  - b. **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013Perawatan, pengasuhannya/hadhanahnya secara penuh ada di bawa Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Halaman 12 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatannya serta membantah dan menolak (*ontkende en weigerde/denied and refused*) dengan tegas dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dalam Surat Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya tidak berdasarkan fakta atau keadaan sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,.;
3. Bahwa Tergugat dalam Jawaban Tergugat pada poin 3 itu sangat mengada ada dan hanya untuk memutar balikkan fakta saja.;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Penggugat pada poin 5 karena pada kenyataannya selama ini anak-anak dalam asuhan Penggugat dengan keadaan baik dan sehat wal afiat, oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan pada Posita 10.;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas jawaban Tergugat pada poin 6, Tergugat selalu lalai dalam memberikan nafkah, oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil Gugatan Penggugat pada Posita 11.;

## DALAM REKONVENSI;

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya itu sudah melenceng dan mengada-ada karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam mediasi yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah tertuang dalam akta perdamaian yang telah dibuat oleh Mediator dan ditanda tangani oleh

Halaman 13 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Mediator (Saiful, S.Ag.MH.) tertanggal 08 Desember 2020;

## DALAM POKOK PERKARA dan REKONVENSI

- Bahwa oleh karena Jawaban Tergugat tidak dibubuhi tanda tangan serta Cap stempel yang menunjukkan keautentikan sebuah dokumen persidangan, mohon kiranya agar Majelis Hakim menolak dan atau tidak dipertimbangkan Jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.;

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan alasan-alasan hukum di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan dalil Gugatan dan Replik Penggugat untuk seluruhnya.;
- 2) Menolak dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.;

## SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.799/Pdt.G/2020/PA.Clg pada Pengadilan Agama Cilegon mempunyai pandangan/pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam Konvensi/replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap seperti jawaban/gugatan baliknya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor ----- tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, telah dinazagelen dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan

Halaman 14 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 300/30/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kota Pati Propinsi Jawa Tengah, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 5507/2009 tanggal 04 Agustus 2009, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor 3-LU-18092013-0011 tanggal 10 September 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, telah *dinazagelen* di Kantor Pos, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi satu bundel *print out* berupa *Screenshoot* handphone yang berisi percakapan antara Penggugat dengan seorang wanita yang bernama X melalui aplikasi *facebook*, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Payroll Slip April 2017 atasnama Tergugat dikeluarkan oleh PT. Tereos, telah *dinazagelen* di Kantor Pos aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Payroll Slip Januari 2018 atasnama Tergugat dikeluarkan oleh PT. Tereos, telah *dinazagelen* di Kantor Pos aslinya tidak dapat diperlihatkan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P.7;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, dan menyatakan mengakui serta tidak membantahnya;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Halaman 15 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. SAKSI I**, tempat/tanggal lahir: Blora/09 Mei 1965, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Depok, Kota Sleman. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat merupakan anak kandung saksi, dan kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, yang pertama laki-laki saat ini kelas 6 (enam) SD, dan kedua perempuan saat ini kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah di Cilegon yang dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2014-2015 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahuinya langsung dengan melihat keduanya bertengkar sebanyak 2 kali karena saksi dan suami saksi sering tinggal bersama keduanya karena membantu Penggugat untuk menjaga kedua anaknya;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang wanita, yang saksi ketahui nama-nama wanita tersebut I, II dan III;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya, tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak juga;
- Bahwa Tergugat juga pernah menuduh Penggugat berselingkuh namun itu tidak benar malah Tergugat sendiri yang sering berselingkuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah pisah ranjang, dimana Penggugat dan anak-anak saat ini tinggal di lantai dua rumah bersama-sama dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di lantai satu rumah;

Halaman 16 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan dan dinasehati oleh saksi dan suami saksi, akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;
- Bahwa sejak pisah ranjang anak-anak tidur dan diasuh oleh Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan anak-anak dimana Penggugat dan saksi yang mengantar jemput anak-anak sekolah sebelum Penggugat berangkat kerja dan pulang kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai dosen di Untirta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Tereos;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan lebih baik bercerai;

Bahwa mengenai keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan, dengan menambahkan keterangan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

**2. SAKSI II**, tempat/tanggal lahir: Magetan/10 September 1954, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Depok, Kota Sleman. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah istri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulunya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2009 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian keduanya saksi damaikan dan kembali rukun;
- Bahwa pada tahun 2010 ketika saksi pensiun dari pekerjaan, saksi sering tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat, dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 17 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 yang lalu keduanya kembali bertengkar cekcok mulut, disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang bersuami bernama X hingga pernah akan dilaporkan ke Polisi oleh suami dari wanita tersebut, dan akhirnya Tergugat keluar dari tempat kerjanya;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali ketahuan melakukan perselingkuhan dan hal tersebut masih dimaafkan oleh Penggugat, dan ditahun 2018 pada saat itu Tergugat pergi tanpa pamit lalu tiba-tiba memberikan kabar kepada Penggugat bahwa dirinya sudah berada di Bandung, lalu Penggugat menerima kiriman video di handphone-nya yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang mengendarai mobil dengan ditemani wanita;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Tergugat sudah tiga tahun tidak lagi memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan tidak juga membiayai anak-anak sekolah, pada waktu itu Tergugat mengusir Penggugat dan anak-anak membuat anak kedua ketakutan dan sembunyi di bawah meja, hingga Penggugat dan anak-anak pindah ke lantai atas dan tinggal bersama-sama dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di lantai satu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak lagi berhubungan sebagai layaknya suami istri, ada komunikasi sekalipun hanya melalui handphone;
- Bahwa nafkah selama ini hanya dari Penggugat karena Penggugat sendiri bekerja dan sesekali saksi membantunya karena saksi sendiri masih memiliki gaji pensiunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah keduanya hanya sebatas saksi nasehati dan saksi damaikan sendiri, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa mengenai anak keduanya, selama ini hanya Penggugat yang mengurus anak-anak tersebut dengan dibantu saksi dan istri saksi, sedangkan Tergugat tidak lagi memperdulikan, hanya

Halaman 18 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg





sese kali memanggil anak yang pertama untuk ke bawah membantu Tergugat, sedangkan untuk mengajak anak-anak jalan-jalan tidak pernah;

Bahwa mengenai keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan, dengan menambahkan keterangan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

**3. SAKSI III**, tempat/tanggal lahir: Sukabumi/01 Juli 1980, agama Islam, Pendidikan terakhir D.III, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pernah menjadi rekan kerja Tergugat sejak tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, namun saksi belum pernah bertemu dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui mengenai perilaku Tergugat yang terjadi tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2015 yang lalu Tergugat melakukan perselingkuhan dengan istri saksi yang bernama X, awal saksi mengetahui mengenai perselingkuhan keduanya dari kecurigaan saksi adanya *chat* mesra antara Tergugat dengan istri saksi tersebut, lalu saksi menanyakan kepada Tergugat pada saat itu Tergugat tidak mengakuinya, hingga akhirnya saksi menemukan *flashdisk* milik istri saksi dimana didalamnya berisi foto-foto mesra antara Tergugat dengan istri saksi dan video mesum berupa hubungan badan yang dilakukan oleh Tergugat dengan istri saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi menjumpai HRD perusahaan dimana saksi dan Tergugat bekerja, saksi mengatakan mengenai perilaku Tergugat tersebut, dan jika tidak ditindak oleh perusahaan maka Tergugat akan saksi laporkan ke polisi atau Tergugat keluar dari



perusahaan, dan akhirnya Tergugat memilih untuk keluar dari perusahaan;

- Bahwa selebihnya saksi tidak lagi berhubungan dengan Tergugat dan juga tidak mengetahui perihal rumah tangganya, saksi baru mengetahui sekitar beberapa bulan yang lalu, ketika Penggugat menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menerangkan peristiwa yang terjadi di tahun 2015 tersebut;

Bahwa mengenai keterangan saksi Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan, dengan menambahkan keterangan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

**4. SAKSI IV**, tempat/tanggal lahir: Tegal/13 Desember 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir Profesor, Pekerjaan PNS Dosen, tempat tinggal di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pernah menjadi rekan kerja Penggugat sejak tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga sedang ada masalah pada tahun 2019 yang lalu, dimana pada saat itu saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik tempat dimana Penggugat mengajar dari tahun 2015 hingga 2019;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat cerita dari KAKAK TERGUGAT yang merupakan teman saksi sekaligus kakak dari Tergugat, yang mengatakan bahwasanya adanya isu terkait Penggugat melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya yang bernama A;
- Bahwa pada waktu itu saksi terlibat sebagai dekan untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat, Pak A dan istrinya terkait dengan dugaan perselingkuhan tersebut berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pak A kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk perselingkuhan seperti apa, saksi hanya memfasilitasi mereka yang pada saat itu sifatnya untuk

Halaman 20 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



meredam isu tersebut berkembang luas. Pada waktu itu dibuat juga kesepakatan dimana draft kesepakatan itu dibuat oleh istri Pak A yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Pak A dan istrinya dengan saksi sebagai fasilitatornya;

- Bahwa pada saat itu saksi fikir masalah tersebut selesai, dan saksi juga dimutasikan di Serang, dan tidak lagi mengetahui beritanya, hingga pada beberapa waktu yang lalu Penggugat kembali menghubungi saksi terkait masalah rumah tangganya dan meminta saksi untuk menjadi saksi dipersidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk selebihnya;

Bahwa mengenai keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat tertulis yang dibuat Tergugat tanggal 01 oktober 2020 yang ditujukan kepada Rektor ----- terkait masalah rumah Tergugat dan Penggugat, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Prof. -- selaku Rektor ---- tanggal 13 Oktober 2020, tidak dapat diperlihatkan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi satu bundel *print out* berupa *Screenshoot* handphone yang berisi percakapan Tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama A melalui aplikasi *whatsapps*, tidak dapat diperlihatkan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi satu bundel *print out* berupa *Screenshoot* handphone yang berisi percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *whatsapps*, tidak dapat diperlihatkan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi satu bundel Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Penggugat selaku pihak kedua dan A selaku pihak pertama, dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi *screenshoot* handphone berupa bukti transferan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, tidak dapat diperlihatkan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, diberi tanda T.6;

Bahwa Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, dan menyatakan mengakui sebagian dengan dalil berklausula dan membantah sebagian lainnya;

Bahwa kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan alat bukti hanya pada alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dari Tergugat dan tuntutan terkait dengan hadhanah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dihadapan mediator dan tetap menuntut nafkah atas dua orang anak yang dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, dan mohon mengabulkan gugatan Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 22 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Penggugat Konvensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, halmana tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Penggugat Konvensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dimana Tergugat Konvensi berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir didampingi kuasa hukumnya masing-masing di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi hadir didampingi kuasa hukum Abdullah Syukri, SHI. & Idi Sugandi, SHI, Para

Halaman 23 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor hukum Abdullah Furqon & Fatners yang beralamat di Link. Karang Tengah Ciputat No. 041 Rt. 010 Rw. 004, Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Provinsi Banten, *email* terdaftar [abdullahsyukri\\_law@yahoo.co.id](mailto:abdullahsyukri_law@yahoo.co.id). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2020 terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 179/K/XI/20/PA.Clg, tanggal 24 November 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, sehingga dua orang Kuasa hukum tersebut masing-masing bernama Abdullah Syukri, SHI. dan Idi Sugandi, SH.I dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Tergugat Konvensi hadir didampingi oleh Muswito, SH., Agus Ismaya Hasanudin, SH. Dan Sugandi, SH.. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUSWITO, SH. & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Serang Km 18,8, Rt. 008/002, Desa Sukanagara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2020, *email* terdaftar [muswitosh01@gmail.com](mailto:muswitosh01@gmail.com), terdaftar secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register Nomor 180/K/XII/20/PA.Clg, tanggal 01 Desember 2020, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR menyatakan Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, maka Majelis Hakim menyatakan dua orang kuasa masing-masing bernama Agus

Halaman 24 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismaya Hasanudin, SH. Dan Sugandi, SH, tidak melengkapi KTA dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga tidak diketahui sah atau tidaknya beracara mewakili prinsipal sehingga belum memenuhi persyaratan formil dan materil maka Agus Ismaya Hasanudin, SH. Dan Sugandi, SH tersebut tidak dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon, sedangkan satu orang kuasa lainnya yaitu Muswito, SH telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebelum melakukan perceraian harus terlebih dahulu memperoleh izin dan surat keterangan dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran BAKN No. 48 Tahun 1990 tentang petunjuk atas pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990, dan dalam hal ini Penggugat Konvensi telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari A.n Rektor Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Pengelolaan, SDM dan Fasilitas dengan Surat Keterangan Untuk Melaksanakan Perceraian Nomor T/849/UN43/KP.09.01/2020 tanggal 03 November 2020, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan bahwa izin melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Pemerintah tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Saiful, S.Ag., M.H, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2020 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Desember 2020, bahwasanya mediasi yang telah dilakukan dan berhasil sebagian yaitu berkenaan perceraian keduanya bersepakat untuk bercerai dan mengenai hadhonah atas dua orang anak keduanya bersepakatan dan ingin dituangkan alam putusan sedangkan nafkah anak tetap dituntut dan diperoses dalam persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR., dan Peraturan

Halaman 25 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi dan perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang disusun dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat Konvensi dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat Konvensi terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, sekaligus dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut, dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi yang disusun oleh kuasa hukumnya secara tertulis, dimana dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi sebagaimana terurai dalam posita angka ke-1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 9 telah diakui oleh Tergugat Konvensi secara sempurna. Sehingga majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana terurai dalam posita angka ke-5, 8, 10, dan 11, yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi dan secara tegas dibantah. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah ataupun diakui secara diam-diam baik dengan berklausula dan berklasifikasi kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 176 HIR., jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971

Halaman 26 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971), maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara menyebutkan "*barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Untuk semua dalil yang dibantah wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat Konvensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat Konvensi wajib membuktikan permohonannya dan Tergugat Konvensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis terkait dengan tuntutan dalam Konvensi yaitu berupa bukti P.1 sampai dengan P.7, dan empat orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materil isinya

Halaman 27 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar tempat tinggal Penggugat Konvensi sebagaimana tertera dalam surat permohonannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat Konvensi, selain itu Penggugat Konvensi juga telah mendudukan diri dalam wilayah domisili kuasa hukumnya. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sekaligus merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut dan diakui oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan secara materiil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 28 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya mengakui dan tidak ada bantahan, dan secara materil alat bukti *a quo* benar membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai dua orang anak saat ini masing-masing berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan, dan 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, dan terlahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka bukti P.3, dan P.4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, oleh karenanya alat bukti P.3, dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa satu bundel fotokop *print out* berupa *screenshoot handphone* yang berisi percapakan via aplikasi *messenger* yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan seorang wanita yang bernama X, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti elektronik, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 165 HIR/284 Rbg *Jo.* Pasal 1866 KUH Perdata *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex*

Halaman 29 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*specialis derogat lex generalis*. Terhadap alat bukti *a quo* telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti *a quo* merupakan bukti elektronik dan karena kedudukan sebagai alat bukti elektronik maka perlu adanya otentifikasi mengenai keasliannya, dimana secara otentifikasi alat bukti *a quo* telah diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya menerima dan tidak ada bantahan, dan secara materil alat bukti *a quo* meski tidak ada bantahan dari Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, sehingga alat bukti P.5 bersifat sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain dan kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi slip gaji Tergugat Konvensi, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta sebagian telah dicocokkan dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya akan tetapi diakui secara bulat oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materil terhadap isinya ada relevansi langsung dengan pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat kuasa hukum Penggugat Konvensi juga telah menghadirkan empat orang saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim

Halaman 30 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, dimana Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 146 ayat (1) HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan empat orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 169, 171 dan 170 HIR. Jo. Pasal 1905, 1907 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya;

Halaman 31 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya memenuhi syarat formil saksi, yaitu telah memenuhi batas minimal dua orang saksi, cakap bertindak hukum, masing-masing telah menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan telah mengucapkan sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk sebagian perkara ini keterangan empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya tersebut khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Keterangan empat orang saksi Penggugat Konvensi juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan empat orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.6, dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Surat tertulis yang dibuat Tergugat tanggal 01 oktober 2020 yang ditujukan kepada Rektor ----- terkait masalah rumah Tergugat dan Penggugat, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materiil isinya telah dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Prof. ----- selaku Rektor -----

Halaman 32 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2020. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti tersebut tidak ada aslinya karena berasal dari fotokopi, dan terhadap alat bukti tersebut Penggugat Konvensi mengakui memang ada dikeluarkan surat tersebut oleh Rektor Untirta dan berkaitan erat dengan laporan Penggugat Konvensi perihal izin perceraian, sehingga pada dasarnya bukti T.2 bukanlah sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, tetapi lebih sebagai surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga sifatnya sama dengan akta di bawah tangan sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) harus diperkuat dengan alat bukti lain dan kekuatan pembuktiannya bersifat bebas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi *print out* berupa *screenshot* handphone yang menerangkan Penggugat Konvensi telah melakukan percakapan dengan seorang laki-laki yang bernama A yang diduga keduanya telah melakukan perselingkuhan. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, tidak ada aslinya, akan tetapi diakui secara bulat dan tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi. Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.3 dan T.4 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi tersebut, alat bukti T.3 dan T.4 tersebut setara nilai pembuktiannya dengan akta autentik yaitu mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan. Secara muatan materiil, ada relevansi langsung dengan dalil jawaban Tergugat Konvensi dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Halaman 33 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, laki-laki bernama A dan wanita bernama X dan mengetahui Dekan Fakultas Teknik ----- tanggal 30 Agustus 2019. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata dalam persidangan ketika Penggugat Konvensi melihat alat bukti tersebut mengakui memang membuat surat perjanjiannya serta mengakui isinya benar, namun membantah bahwasanya tidak terjadi perselingkuhan yang dituduhkan perjanjian itu dilakukan Penggugat Konvensi untuk meredam emosi Tergugat Konvensi agar tidak ada lagi rumor terkait dugaan perselingkuhan antara Penggugat Konvensi dan A sehingga pengakuannya bersifat berklausula, dan pada dasarnya bukti T.5 bukanlah sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk menjelaskan peristiwa tertentu, tetapi lebih sebagai akta dibawah tangan sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang berupa fotokopi *print out* berupa *screenshoot* handphone yang menerangkan Tergugat Konvensi telah mengirim nafkah kepada Penggugat. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, tidak ada aslinya, ternyata dalam persidangan ketika Penggugat Konvensi melihat alat bukti tersebut mengakui memang benar pada tahun 2017 dan 2018 Tergugat Konvensi mengirimkan nafkah namun sebelum tahun tersebut dan sesudah tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, sehingga pengakuannya bersifat berklausula. Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara formil, alat bukti T.6 ini bisa menjadi alat bukti yang sah untuk dibawa dalam tahap pembuktian, dan

Halaman 34 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi secara berklausula tersebut, alat bukti T.1 tersebut bukanlah sebagai akta autentik, tetapi lebih sebagai surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum sehingga nilai pembuktiannya bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*), ada relevansi langsung dengan dalil jawaban dalil pokok perkara dan bisa menjadi petunjuk dalam pemeriksaan perkara serta penilaian bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dua alat bukti yang masing-masing telah diajukan baik oleh Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya maupun oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan terhadap kedudukan alat bukti baik surat dan empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya dan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, dan jika dihubungkan dengan pokok masalahnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil posita gugatan Penggugat Konvensi angka ke-5.1, 5.3 dan 5.4 yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dimana Tergugat bersifat temperamental berlebihan yang mudah marah, apabila terjadi pertengkaran tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata kotor dan sering membuka aib rumah tangga kepada orang lain, telah dibantah oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya. Dan terhadap dalil posita angka ke-5.1, 5.3 dan 5.4 tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti surat maupun empat orang saksi Penggugat Konvensi, dimana tidak adanya alat bukti surat yang mendukung dalil *a quo*, dan jika berdasarkan keterangan empat orang saksi yang menerangkan bahwasanya tidak satu saksi pun yang menerangkan sifat-sifat Tergugat Konvensi *a quo* sebagai salah satu penyebab perselisihan, sehingga dalil gugatan angka ke-5.1, 5.3 dan 5.4 merupakan beberapa sebab perselisihan yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi dengan alat bukti surat maupun keterangan saksi untuk mendukung dalil posita tersebut, oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka penyebab perselisihan angka ke-5.1, 5.3 dan 5.4 dikesampingkan;

Halaman 35 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-5.2, yaitu sifat Tergugat Konvensi yang cemburuan dan curiga terhadap Penggugat Konvensi, adalah dalil yang telah pula dibantah oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat Konvensi berkenaan dengan posita angka ke-5.2, dimana Tergugat Konvensi mendalilkan bahwasanya Penggugat Konvensi benar telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, meski jawaban tersebut kembali dibantah oleh Penggugat Konvensi melalui replik. Dimana dalil bantahan Tergugat Konvensi *a quo* dibuktikan dengan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 merupakan alat bukti surat yang bukan akta dan juga bukti elektronik bahwasanya benar Tergugat mencurigai Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang dilakukan Penggugat Konvensi lewat *chat-chat* aplikasi *whatsapp*, dan terhadap alat bukti *a quo* telah pula diakui sebagian secara berklausula sekaligus dibantah oleh Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, dimana saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat mengetahui adanya tuduhan dan kecurigaan Tergugat Konvensi telah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan seorang laki-laki yang bernama A yang juga merupakan rekan kerja Penggugat Konvensi, dan meski diakui Penggugat Konvensi berkenaan alat bukti namun berkaitan dengan tuduhan kecurigaan Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi berselingkuh tidak pernah diakui oleh Penggugat Konvensi tindakan atau upaya dengan dibuatnya perjanjian adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meredam isu tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim telah menemukan fakta hukum lain, dimana benar bahwasanya terdapatnya dua alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu terkait dalil maupun bantahan berkenaan posita angka ke-5.2 berawal dari adanya sifat cemburu dan curiga yang ditujukan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi maka timbullah adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan seorang laki-laki yang merupakan rekan kerjanya, dan terhadap hal tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi hal tersebut telah diperkuat juga dengan keterangan tiga dari empat orang

Halaman 36 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang saling bersesuaian dimana saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat juga tidak dengan tegas mengatakan adanya perselingkuhan yang nyata-nyata dilakukan oleh Penggugat Konvensi, apa yang telah dilakukan itu hanyalah tindakan prefentif untuk meredam isu dikalangan internal agar tidak berkembang luas. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan perselingkuhan tersebut, namun yang menjadi pokoknya adalah bahwa benar adanya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan seorang laki-laki yang bernama A dengan kata lain tuduhan tersebut berawal dari adanya kecurigaan dan rasa cemburu yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi yang artinya bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka ke-5.2 adalah benar menjadi salah satu penyebab pertengkaran diantara keduanya, sehingga dengan sendirinya Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-5.5, yaitu Tergugat Konvensi tidak bertanggungjawab dalam hal keuangan rumah tangga, adalah dalil yang tidak dibantah secara tegas atas kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut dan atau bagian-bagian tertentu dari gugatan itu tidak dijawab oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1927 KUH Perdata, bahwa bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan atau mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum sama artinya dengan mengakui;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita angka ke-5.5 berdasarkan pertimbangan di atas pada dasarnya tidak dijawab oleh Tergugat Konvensi sama artinya dengan mengakui, namun dalam hal ini Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti saksi, dan hanya saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui pasti mengenai Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah sejak tahun 2009 dan menjadi salah satu penyebab pertengkaran keduanya pada saat itu dan berhasil didamaikan, dan sejak tahun 2018 hingga saat ini Tergugat Konvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi dan anak-anaknya.

Halaman 37 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meski pada jawaban tidak diakui ataupun dibantah oleh Tergugat Konvensi akan tetapi Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.6 berupa fotokopi *print out* berupa *screenshot* yang berisi bukti transfer-an dari tahun 2017 hingga tahun 2018, terhadap hal tersebut telah diakui secara berklausula oleh Penggugat Konvensi, bahwasanya benar ada nafkah dari Tergugat Konvensi tetapi itu hanya ditahun 2017 dan 2018, tahun sebelum 2017 dan bahkan sesudah tahun 2018 Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah. Dan kedudukan alat bukti T.6 merupakan alat bukti elektronik yang sifatnya bukan akta otentik dan tidak dikuatkan lagi dengan alat bukti yang lain. Oleh karena adanya dua alat bukti yang saling bersesuaian, maka majelis telah menemukan fakta hukum bahwasanya benar salah satu penyebab dari pertengkaran adalah kurangnya tanggungjawab perihal nafkah lahir, dimana faktanya adalah tidak akan dipermasalahkan jika hal tersebut telah ditunaikan sebagaimana mestinya, yang artinya bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka ke-5.5 adalah benar menjadi salah satu penyebab pertengkaran diantara keduanya, sehingga dengan sendirinya Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-5.6, yaitu berkenaan perilaku Tergugat Konvensi yang sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa wanita, adalah dalil yang telah dibantah oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, hal tersebut tidak dikuatkan oleh Tergugat Konvensi dengan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi. Dimana Penggugat Konvensi yang mendalilkan posita tersebut telah mengajukan alat bukti surat P.5 yang merupakan alat bukti elektronik berupa *screenshot* percakapan via *messenger* yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan seorang wanita yang merupakan salah satu selingkuhan Tergugat Konvensi, serta keterangan tiga orang dari empat orang saksi yaitu saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yang saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 HIR, dan alat bukti surat P.5 serta keterangan tiga orang dari empat orang saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, dengan tidak dibantahnya alat bukti *a quo* dengan sendirinya Tergugat Konvensi mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang wanita, maka benar adanya

Halaman 38 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan beberapa orang wanita hingga pernah mengundurkan diri dari pekerjaannya terkait dengan perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi. Maka telah terbukti benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi konflik dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dengan beberapa orang wanita membuat pecahnya rumahtangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-6, dan ke-7, bahwasanya sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang dan telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi meski secara berklausula dimana Tergugat Konvensi, telah pula ada pihak yang mendamaikan keduanya, dan jika dikaitkan dengan keterangan dua orang dari empat orang saksi Penggugat Konvensi yaitu saksi pertama dan saksi kedua yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 HIR, bahwasanya benar sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan diakui oleh Tergugat Konvensi, maka terhadap posita angka ke-6, dan ke-7, Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka ke-8 dan ke-9 bahwasanya Penggugat Konvensi sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat Konvensi, terhadap posita angka ke-8 dan ke-9 tersebut telah diakui oleh Tergugat Konvensi berkenaan dengan menyetujui untuk tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri (setuju untuk bercerai), majelis hakim menemukan fakta hukum lainnya yaitu dengan adanya pernyataan Tergugat Konvensi yang tidak mungkin rukun kembali dengan Penggugat Konvensi dan setuju untuk bercerai, maka terhadap posita angka ke-8 dan ke-9 dapat dipertimbangkan lebih lanjut kesesuaiannya dengan fakta hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 39 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak (*vide*. pengakuan sempurna Tergugat Konvensi, bukti P.2, P.3, P.4, dan keterangan empat orang saksi);
- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah cemburu dan curiga yang ditunjukkan oleh Tergugat Konvensi, tidak adanya nafkah lahir yang secara rutin diberikan oleh Tergugat Konvensi dan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Konvensi (*vide*. Bukti keterangan tiga dari empat orang saksi Penggugat Konvensi dan bukti surat T.6);
- Bahwa benar akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi timbul adanya sikap saling menyalahkan dan membenci satu sama lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang sejak Mei 2018 atau tepatnya sudah selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dikarenakan adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berkeinginan untuk bercerai, dan dengan telah diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat Konvensi di Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua dari empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang sejak tahun 2018, dan adanya fakta saat ini antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2018 atau tepatnya selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis

Halaman 40 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Penggugat Konvensi telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sampai pada puncak perselisihan dan perpecahan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan saling mencaci maki, saling membenci, dan timbulnya ketidakpercayaan satu sama lain, hingga berujung pada pisah rumah sejak bulan Mei 2018 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Halaman 41 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1)

Halaman 42 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat Konvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah karya Sayyid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوبها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذ  
أ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau

Halaman 43 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat Konvensi yang disusun oleh kuasa hukumnya dan telah pula dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran ditambah dengan keterangan empat orang saksi Penggugat Konvensi serta adanya pengakuan sempurna dari Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009, dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013, kedua anak tersebut sekarang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa telah adanya Kesepakatan Perdamaian Sebagian dihadapan mediator Saiful, S.Ag., M.H, berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Desember 2020, terkait dengan hak asuh dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi *a quo*, dimana para pihak sepakat *hadhonah* kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Konvensi melalui kuasa hukumnya agar kesepakatan sebagaimana yang telah dibuat dalam mediasi mengenai dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada didalam asuhan Penggugat Konvensi agar dituangkan dalam putusan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak termasuk ke dalam *ultra petita*, karena masih dalam satu kesatuan dengan perkawinan dan akibat dari perceraian dan juga adanya tuntutan berkenaan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan permohonan Penggugat Konvensi agar menguatkan hak pengasuhan dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Konvensi dapat diterima dan dikabulkan, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Penggugat Konvensi dan

Halaman 44 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa selain karena adanya kesepakatan perdamaian tersebut di atas, majelis hakim sendiri memiliki pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya tuntutan agar dua orang anak berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang *hadhonah*, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusannya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhonah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 45 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
  2. ayah,
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhonah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (*amanah*), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus Syakhshiyyah*” dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Halaman 46 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/*hadhonah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhonah* dari ibunya, ...";

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 karya Assyeikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ.**

*"Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".*

Dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 292, disebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ  
وَعَاءَوُ ثُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ حِجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي. رواه أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku.” Rasulullah bersabda “engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau belum menikah lagi” (hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disahkan oleh Hakim)*

Menimbang, bahwa hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri-lah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh terhadap anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang ayahnya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut masih kecil atau masih di bawah usia

Halaman 48 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mumayyiz*, dan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandung dari dua orang anak tersebut masih sanggup untuk memelihara, mendidik serta mengasuh satu orang anaknya, dan alasan penolakan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya meski telah adanya kesepakatan damai sebagian dimana alasannya dikarena Penggugat Konvensi tidak layak mengasuh kedua anak tersebut karena adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat Konvensi adalah tidak terbukti malah sebaliknya Tergugat Konvensi sendiri-lah yang terbukti telah melakukan perselingkuhan, dengan kata lain dugaan perbuatan yang didalilkan Tergugat Konvensi tersebut tidak dengan sendirinya menggugurkan hak *hadhonah* kepada Penggugat Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak *hadhonah* masih layak ditetapkan di tangan Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Konvensi dianggap cakap dan layak untuk mengurus kedua anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masih kecil bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009, dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013, berada dalam hak asuh (hadhonah) Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Konvensi selaku ibu kandung dari dua orang anak tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak, akan tetapi Penggugat konvensi tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, "*setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*". Dalam penjelasan pasal

Halaman 49 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditegaskan, “yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak”. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa “Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat konvensi selaku pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009, dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat Konvensi sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat konvensi untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat Konvensi, jika hal tersebut tidak diberikan oleh Penggugat Konvensi selaku pemegang hak *hadhanah* maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, menyebutkan “bahwa dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*”;

Menimbang, bahwa selain mengajukan tuntutan hak asuh atas dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi juga menuntut mengenai nafkah atas dua orang anak tersebut kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp. 20.000.000,00/-bulan, mengenai tuntutan nafkah anak tersebut Tergugat Konvensi keberatan. Untuk itu Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi slip gaji atas nama Faisal Amsir (Tergugat), sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 50 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai nafkah dipertimbangkan adanya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk menguatkan kemampuan Tergugat Konvensi, hal ini berkaitan erat dengan tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya dan untuk memenuhi tanggungjawab tersebut si Ayah tetap harus dibuktikan kemampuannya secara finansial, dan terhadap tuntutan *a quo* Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.6 dan P.7, dimana alat bukti P.6 dan P.7 kedudukannya telah dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum bahwasanya Tergugat bekerja memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan bersih kurang lebih sejumlah Rp. 20.611.179,00 (dua puluh juta enam ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga dapat dipastikan Tergugat Konvensi memiliki kemampuan secara finansial untuk dapat dibebankan biaya *hadhonah* untuk dua orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya *hadhonah* yang dituntut oleh Penggugat Konvensi untuk dua orang anak yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada ukuran besar atau kecilnya biaya nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, hal ini adalah merupakan kewajiban si-Ayah kepada anaknya sesuai dengan kepatutan dan kewajaran arti kepatutan disini dimaksudkan dalam bentuk kemampuan finansial si-Ayah, kebutuhan yang dipandang cukup layak tapi tidak berlebihan yang memang benar-benar dibutuhkan si-Anak sesuai dengan usianya, karena ketika anak yang masih balita kebutuhan pokok pada umumnya hanya sebatas biaya susu, pampers, makanan dan pakaian perbulannya diluar biaya kesehatan hal itu semua diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan anak pada usia tersebut yang akan berbeda jika usia anak sudah memasuki masa sekolah, mengingat dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang saat ini masing-masing berusia 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan dan berusia 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan dan tuntutan Penggugat Konvensi untuk nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sekali lagi majelis mempertimbangkan bahwasanya ukuran besar atau kecilnya nafkah itu disesuaikan dengan

Halaman 51 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan dan kewajaran, tidak masalah jika Penggugat Konvensi menuntut lebih sekalipun karena jika berdasarkan pembuktian Tergugat Konvensi yang terbukti memiliki kemampuan secara finansial, namun apakah tidak akan mubazir dan terlalu berlebihan dengan kebutuhan pokok si-Anak yang masih 11 (sebelas) tahun 5 (lima) bulan dan berusia 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan karena biaya tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatannya hanya diperuntukkan untuk biaya kebutuhan pokok si-Anak sebagaimana tersebut di atas, dan mengenai tuntutan tersebut juga dinyatakan keberatan oleh Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya, untuk itu majelis hakim menetapkan nafkah anak dan menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah atas dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat Konvensi, hal ini didasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasanya dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya dan semua biaya hadhonah dan nafkah untuk dua orang anak Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009, dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013 akan menjadi tanggungan Tergugat Konvensi menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan (*vide*. SEMA No. 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa telah ditetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Konvensi, maka sejak anak ditetapkan dalam pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut di atas kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 52 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan balik berupa hak asuh atas dua orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009, dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi *a quo* masih satu kesatuan dengan gugatan pokok perkara sehingga majelis telah mempertimbangkannya dalam Konvensi dan menyatakan bahwa dua orang anak tersebut berada dalam hak asuh (*hadhonah*) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan rekonvensi telah nyata dan jelas adanya kesepakatan yang dibuat dihadapan hakim mediator dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan mediator adalah bersifat mengikat kedua belah pihak dan bersifat assesor terhadap pokok perkara dan telah pula dipertimbangkan terkait dengan *hadhonah* dalam gugatan konvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 53 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terdapat Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2020;
4. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disetujui tersebut di atas, sebagai berikut:
  - 4.1 Hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Sleman Yogyakarta, 10 Juli 2009, dan **ANAK II**, Perempuan, lahir di Serang, 09 Juli 2013, berada dalam *hadhonah* Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut;
  - 4.2 Penggugat berkewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi, bertemu dan mcurahkan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak tersebut kapan saja dikehendaknya sepanjang anak-anak tersebut bersedia tanpa dibawah paksaan atau pengaruh pihak manapun dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak (*the interest of the children*);
  - 4.3 Tergugat dapat berkomunikasi dengan anak-anak dapat melalui no handphone yang dipegang oleh anak pertama (ANAK I);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadhonah* dan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan setiap bulannya melalui Penggugat dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa,

Halaman 54 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 H oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

**Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I**

**Ertika Urie, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Tuti Alawiyah**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Catatan: Putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat dan belum berkekuatan hukum tetap.

Halaman 55 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon, 30 Desember 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

**Drs. Supiyan, SH**

Halaman 56 dari 56 Halaman  
Putusan Nomor 799/Pdt.G/2020/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)